



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGRONGGOT
Jalan Panglima Sudirman No. 09 Telp. 0358(771397)
KODE POS 64395

KEPUTUSAN CAMAT NGRONGGOT
NOMOR : 188/ 020 /K/411.512/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
KECAMATAN NGRONGGOT

KECAMATAN NGRONGGOT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Nganjuk nomor 17 tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 , perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Ngronggot Tahun 2018 – 2023 yang ditetapkan dengan keputusan Camat Ngronggot

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;

4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

5. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan , Tata Cara Penyusunan , Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta tata cara perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 2 Tahun 2012 tentang tata cara Penyusunan RPJPD , RPJMD , Rencana Strategis SKPD , RKPD dan Rencana Kerja SKPD;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 ;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 17 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 – 2018 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT NGRONGGOT TENTANG PENETAPAN**
- INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KECAMATAN NGRONGGOT TAHUN 2018-2023.**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kecamatan Ngronggot , dengan rincian sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini .
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu , merupakan acuan kuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Ngronggot
- KETIGA :** dalam menetapkan rencana kinerja , menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Ngronggot Tahun 2018 - 2023.
- KEEMPAT :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu , disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk .

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngronggot
Pada tanggal Januari 2021



CAMAT NGRONGGOT

MUHAMMAD MAKRUP, S.Sos

Pembina

NIP. 19690115 199003 1 008

Lampiran : Keputusan Camat Ngronggot
 Nomor : 188 / 020 / 411.512 / 2021
 Tanggal : Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : KECAMATAN NGRONGGOT

TUJUAN : Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan tugas-tugas kecamatan

SASARAN : SASARAN 1

Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat

SASARAN 2

Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantibum

SASARAN 3

Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

TUGAS : “Menyeleggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.

FUNGSI :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- g. Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	Hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan IKM	Sekretariat
2	Meningkatnya efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	Prosentase koordinasi bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, kesejahteraan masyarakat, sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Pembinaan Koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh pembinaan koordinasi}} \times 100$	Laporan Hasil koordinasi sesuai indikator dalam penilaian sinergitas Kecamatan	Semua Seksi

3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Prosentase Desa yang menerapkan tata kelola yang baik	$\frac{\text{Jumlah Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik}}{\text{Jumlah seluruh Desa}} \times 100$ <p>Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah yang menyusun dokumen perencanaan (RPJM Desa dan RKP Desa), dokumen penganggaran (APB Desa dan Perubahan APB Desa), dokumen pelaporan dan pertanggungjawaban (LPPD, LKPPD, IPPD, dan Pertanggungjawaban APB Desa) yang berkualitas.</p>	Laporan Pelaksanaan Tugas Fasilitasi	Seksi tapem dan PMD
---	--	---	---	--------------------------------------	---------------------



KAMAT NGRONGGOT

MOHAMAD MAKRUP, S.Sos

Pembina

NIP. 19690115 199003 1 008